

TALAK DAN 'IDDAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

DIVORCE AND 'IDDAH IN THE QUR'AN AND HADITH PERSPECTIVE

Hasanudin

STAI Sabili Bandung

E-mail: hasanudin@staisabili.ac.id

Abstrak. Talak dan *iddah* sebagai kedua bagian yang dijelaskan dalam Islam, tentunya telah mendapatkan legalitas oleh syara'. Dasar pensyariaan hukum talak dan *iddah* tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, serta telah disepakati oleh Ulama dalam bentuk *ijma'* terhadap legalitasnya. Perceraian merupakan pintu sempit "*emergency exit*". Juga perceraian (talak) merupakan satu-satunya yang dihalalkan namun dibenci Allah swt. Sebab; pertama, talak membatalkan ikatan pernikahan suci yang telah diistilahkan al-Qur'an dengan "*mîthâqan ghalîza*". Kedua, talak dihalalkan adalah sebagai wujud penghargaan Islam terhadap manusia. Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru' (masa suci). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya kehamilan pada istri yang telah diceraikan, khususnya dalam kasus 'iddah cerai, iddah dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan terjadinya rujuk kepada istri. Juga tidak kalah penting fungsi dengan adanya iddah adalah ta'abbud yang tidak bisa dirubah dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kata kunci: Talak, Iddah al-Qur'an Hadis

Abstract. Divorce and iddah as the two parts described in Islam, of course, have obtained legality by syara'. The basis for the legal requirements for divorce and iddah is contained in the Koran and Sunnah, and has been agreed upon by the Ulama in the form of *ijma'* on its legality. Divorce is a narrow "*emergency exit*". Also divorce (talak) is the only thing that is permitted but hates Allah SWT. Because; first, talak cancels the sacred marriage ties that have been termed by the Koran with "*mîthâqan ghalîza*". Second, talak is permissible as a form of Islamic respect for humans. Iddah is the name of a certain waiting period for a woman to find out the emptiness of her uterus. The emptiness can be identified by birth, by months, or by counting quru' (holy time). This is intended to ensure the presence or absence of pregnancy in a divorced wife, especially in the case of 'iddah divorce, iddah is intended to provide the possibility of reconciliation to the wife. Also no less important is the function of the iddah is ta'abbud which cannot be changed with the development of science and technology (IPTEK).

Keywords: Talak, Iddah al-Qur'an Hadith

PENDAHULUAN

Tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Qur'an dan isinya berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Qur'an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak di pahami dan samar artinya, dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab saja tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Qur'an dan isinya. Tafsir Munakahat adalah bagian dari ilmu tafsir yang mengalami perkembangan. yaitu, membahas tentang ayat-ayat yang menyangkut pernikahan antara seorang lelaki dengan perempuan selain itu juga membahas tentang masalah pasangan suami dan istri kedepannya nanti; yaitu menyangkut masalah talak dan iddah bagi perempuan.

Sebagaimana telah kita pahami bahwasanya Islam sangat menginginkan terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan penuh dengan kebahagiaan dan kita juga telah mengerti beberapa tindakan solusi yang telah diajarkan Islam dalam rangka menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara suami dan isteri. Akan tetapi bisa jadi usaha untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak berhasil dikarenakan persengketaan dan permusuhan antara keduanya sudah terlampau panas. Dalam keadaan seperti ini seseorang dituntut untuk menggunakan tindakan lain yang lebih kuat, yaitu talak. Orang yang memperhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, ia akan paham bahwa sebenarnya Islam sangatlah menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga dan keabadian jalinan kasih antara suami isteri. Sebagai bukti akan hal itu, bahwa Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali, di mana tatkala perceraian telah dilakukan, maka tidak ada lagi hubungan antara suami isteri serta tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung kembali. Akan tetapi dalam syari'at dibolehkannya talak, Islam telah menjadikannya lebih dari satu kali.

Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri maka dia tidak mempunyai masa iddah

Terkadang masalah yang mereka hadapi itu tidak ditemukan *nas*-nya dalam Al-Qur'an atau hadis, sehingga mereka menggunakan metode ijtihad untuk mencari hukum dengan memperbandingkan dan meneliti ayat-ayat dan hadis yang umum, serta mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan peristiwa yang telah terjadi, diqiaskan dengan hukum yang sudah ada, yang berdekatan dengan peristiwa yang baru terjadi itu.

Dari pemaparan di atas, mencoba untuk memaparkan beberapa ayat dan hadis beserta tafsir yang perlu di analisis pula secara fiqih berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, sehingga akan ada beberapa pendapat yang bertentangan dan yang mendukung. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya tentang pemaparan ayat dan hadis berkaitan dengan talak dan iddah ini akan dibahas dalam bab selanjutnya.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian studi *literatur*. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca, mencatat serta mengolah data penelitian tersebut. Metode ini memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang ada untuk memperoleh data, mencari sumber-sumber penelitian yang sudah ada, memperdalam kajian teoretis atau mempertajam metodologis. Metode penelitian ini benar-benar memanfaatkan sumber kepustakaan yang ada, tanpa mengharuskan seorang peneliti untuk terjun ke lapangan secara langsung.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Talak

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Ṭalaq. Kata al-Ṭalaq merupakan bentuk maṣdar dari kata talaqa-yatluqu-talaqan yang mempunyai arti lepas dari ikatannya.² Secara etimologi kata al-Ṭalaq berarti : *lâ qayda 'alaiha wa kazalika al-khaliyyah*³(tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti meninggalkan). Dengan redaksi lain, Ali ibn Muhammad Al-Jurjaniy⁴ mendefinisikan kata al-Ṭalaq itu dengan : *Izalat al-qayd wa al-takhliyyah* (menghilangkan ikatan dan meninggalkan). Dalam pengertian etimologi kata al-Ṭalaq tersebut digunakan untuk menyatakan: melepaskan ikatan secara hissiy, namun 'urf mengkhhususkan pengertian al-Ṭalaq itu kepada melepaskan ikatan secara ma'nawi.⁵

Sedangkan pengertian talak secara terminologi telah dikemukakan oleh ulama fikih. Menurut al-Sayyid al-Bakar (ulama dari golongan syafi'iyah), talak adalah:

حل عقد النكاح باللفظ اللا تى وهي الطلاق والفراق والسراح⁶

Artinya: Melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafal berikut: al-Talaq, al-Firaq dan al-Sarraḥ.

Adapun menurut al-Sayyid Sâbiq, talak adalah:

حل الرابطة الزواج وانتهاء العلاقة الزوجية⁷

Artinya: Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan.

Ulama Malikiyyah mendefinisikan talak dengan:

¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1–3.

² Muhammad Fauzinuddin, *Kamus Kontemporer Mahasantri Tiga Bahasa*, (Surabaya: Imtiyaz Press, 2012), 211. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 861.

³ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, cet. Ke-2, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1992), 188.

⁴ Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, cet. Ke-3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 141. Lihat juga: Muhammad Ruwas Qal'ahjiy dan Hamid Sadiq Qinyabiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, 'Arabiyy-Ingiliziy Divorce Repudiction, (Riyad: Dar al-Nafa'is, 1988), 281.

⁵ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Juz 7 (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), 356.

⁶ Al-Sayyid Abî Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'Ânat al-Ṭalibin*, Juz 4, (Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabiyy, t.th.), 2.

⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 206.

صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجه بحيث لو تكررت منه مرتين حرمت عليه قبل التزويج بغيره⁸

Artinya: Suatu sifat hukum yang mengangkat halalnya bersenang-senang antara seorang suami dengan istrinya, yang mana apabila hal itu telah dilakukan dua kali maka diharamkan atasnya (untuk menikahi) sebelum ia menikah dengan orang lain.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, baik dalam bentuk raj'iy maupun ba'in, dengan lafal-lafal yang ditentukan, baik dalam bentuk s}ari>h maupun kina>yah sehingga antara kedua orang tersebut tidak dihalalkan lagi untuk 'bersenang-senang'.

Lalu, Siapa yang berhak menjatuhkan talak? Menurut Sayyid Sabiq, yang berhak menjatuhkan talak hanya suami. Beliau memberikan beberapa alasan; *pertama*, Suami yang menanggung biaya pernikahan dan pasca pernikahan, dengan kewajiban memberi mut'ah, sedangkan isteri tidak mempunyai kewajiban tersebut. Sebab itu, diharapkan suami lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. *Kedua*, suami lebih tahan menghadapi perilaku isteri dan lebih mampu mengendalikan diri.⁹

b. Dasar Hukum Talak

Talak sebagai salah satu bahasan dalam agama Islam, tentunya telah mendapatkan legalitas oleh syara'. Dasar pensyariaan hukum talak tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, serta telah disepakati oleh Ulama dalam bentuk ijma' terhadap legalitasnya.

Perceraian merupakan pintu sempit "emergency exit"¹⁰ Putusnya ikatan perkawinan harus melalui tahapan sebagai berikut;¹¹ melakukan komunikasi secara baik, harus berusaha bertahan, dan berusaha menahan derita, baru kemudian suami dan istri harus saling memberi nasehat dan melakukan introspeksi diri masing-masing¹² bila tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah pisah ranjang, bila usaha kedua ini gagal, maka baru dibenarkan melakukan tindakan yang mengarah pada putusnya ikatan perkawinan melalui pihak ketiga dalam rangka memberikan klarifikasi dan usaha mendamaikan pasangan suami dan istri tersebut.

Ayat-ayat talak antara lain berisi aturan tentang tata cara mentalaq istri dan etika memperlakukannya antara lain; QS. al-Baqarah [2]: 228-230, 231-232, 236, 237, 240, 241, Q.S. al-Nisā' [4]: 19, 34; Q.S. al-Ṭalāq [65]: 1,2,3; Ayat-ayat ini memberikan aturan, etika dan tata cara menggugat cerai, baik oleh suami maupun istri, dan konsekuensinya. Aturan *ṭalāq* yang bisa dirujuk itu hanya dua kali, bila melebihi, maka harus ada lelaki lain yang menikahnya.

Salah satu sumber hukum adanya talak adalah firman Allah swt:

⁸Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990) , h. 279.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, 210

¹⁰Wahbah al-Zuhayly. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2004), 6875.

¹¹Wahbah al-Zuhayly. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, 6876.

¹²QS.Ali Imran [3]: 159.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹³

Ayat di atas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, meskipun yang di khitabb dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad SAW, namun menurut para mufassir, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.

Abi> Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshash mengutip pendapat Abu Bakar bahwa pengkhususan khatab ayat terhadap Nabi Muhammad SAW membawa beberapa kemungkinan pengertian; pertama, sudah diketahui bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, juga ditujukan kepada umatnya. Sebab umatnya tersebut diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan kepada Nabi SAW, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi SAW. Kedua, pada awal potongan ayat tersebut, di taqdirkan kalimat: *Ya ayyuha al-Nabi qul li ummatika idza thallaqtum al-nisa'*....(Hai Nabi, katakanlah kepada umatmu: Apabila kamu menceraikan Istri-istrimu...). Ketiga, Biasanya, apabila yang di khitab itu adalah Pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk di dalamnya.¹⁴ Jadi menurut Abu Bakar tersebut, meskipun dalam ayat khatabnya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW namun tetap berlaku bagi umatnya.

Muhammad Sulaiman Abdillah al-'Asyqâr dan Ibn Katsir berpendapat bahwa didahulukannya khatab tersebut kepada Nabi Muhammad SAW hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut kedua mufassir tersebut, juga berfungsi bagi Umatnya, sebab setelah khatab itu ditujukan kepada Nabi SAW, Allah SWT menunjukannya kepada Nabi SAW dan umatnya, yaitu dengan menggunakan khatab plural pada kata "*t}allaqtum*".¹⁵

Ayat yang lain:

¹³ QS. Al-Thalaq (65): 1

¹⁴ AbûBakr Ahmad al-Raziy al-Jassâs, *Ahkâm al-Qur'an*, Juz 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 677.

¹⁵ Muhammad Sulayman 'Abdillah al-'Asyqar, *Zubdat al-Tafsir*, (Riyad}: Maktabah Dar al-Salâm, 1994), 748. Lihat Juga: 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm*, Juz 4, (Riyad}: Maktabah Dar al-Salâm, 1994), 484.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ۚ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁶

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa 'idah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Tsabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan Ansar, dimana ia menjatuhkan talak istrinya namun ketika masa 'iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa 'iddah selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Oleh karena itulah sehingga Allah menurunkan ayat diatas. Demikian asb>b al-nuzu>l ayat tersebut menurut Syaikh Sayis.¹⁷

Banyak juga dalam hadis yang menjelaskan tentang talak. Salah satu hadis yang cukup populer adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar telah berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:“Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁸

Dalam kajian ilmu hadis, hadis di atas termasuk hadis mursal sebab ada salah satu perawi yang dinilai lemah oleh para ulama hadis.

Talak merupakan satu-satunya yang dihalalkan namun dibenci Allah swt. Sebab; pertama, talak membatalkan ikatan pernikahan suci yang telah diistilahkan al-Qur'an dengan "*mîthâqan ghalîza*". Kedua, talak dihalalkan adalah sebagai wujud penghargaan Islam terhadap manusia. Allah swt menciptakan masing-masing manusia tidak ada yang sama dalam sisi fisik ataupun psikis meski seseorang ituterlahir kembar. Demikian juga dengan suami istri, sebagai manusia maka pasti keduainsan ini tidak akan sama pola pikir

¹⁶ QS. Al-Baqarah: 231

¹⁷ Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsîr Ayat al-Ahkâm*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 154.

¹⁸ Lafadh أَبْعَضُ (amat dibenci) dalam hadis di atas mengindikasikan bahwa, perbuatan talak merupakan suatu hal yang makruh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, juz 6, Maktabah Syamilah, h. 175, atau lihat: Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, juz 6, Maktabah Syamilah, 91.

atau pola nalar dan tingi rendah emosionalnya. Oleh karena itu, sangat mungkin sekali dari seratus pernikahan pasti ada satu persen atau dua persen yang mengalami ketidakcocokan atau mengalami penurunankomunikasi yang tidak mungkin lagi disatukan.

Talak adalah sesuatu yang memang harus keluar dari orang yang punya niat baik dan hasil dari renungan pemikiran yang mendalam. Karena itu tidak bisa digampangkan ketika memutuskan untuk menceraikan istrinya tanpa pertimbangan atau alasan yang tidak jelas. Hal ini benar-benar terjadi ketika ada pertimbangan dimana situasinya telah terjadi suatu pelanggaran, perbedaan atau penyimpangan yang menjadikan suami akan lari dari mencintai dan merawat hubungan rumah tangga. Sebuah pelanggaran yang dianggap sudah tidak bisa lagi ditolerir dan diampuni.¹⁹ Artinya, sebuah rumah tangga yang tidak lagi mampu menemukan dan mempertahankan rasa sakinah mawaddah warahmah dalam biduk hubungan suami istri.

c. Rukun dan Syarat Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التحلية الارسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو ازالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ

Artinya: Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu al-takhiyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalannya ("bersenang-senang" dengan) istri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori šarih atau kinayah, atau secara syar'i, atau tafwid} (menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talaknya)

Sedangkan menurut ulama Mâlikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan dan adanya lafal, baik šarih maupun kinayah.²⁰ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rukun talak tersebut ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut.²¹

¹⁹ Abd al-Qâdir al-Jilânî, *Tafsîr al-Jilânî*, Vol. I, 194.

²⁰ Menurut Ibn Juza (ulama Malikiyah yang lain), rukun talak ada tiga, yaitu al-Mutalli' (suami), al-Mutallaqah (isteri), dan al-Sighah (lafal atau yang menempatnya secara hukum), Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Juz 7 (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), 361-362.

²¹ Muhammad bin Muhammad Abî Hâmid al-Ghazâlî, *al-Wajîz fî Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'î*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), 286-289. Lihat juga: Al-Sayyid Abî Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ânât al-Tâlibîn*, Jilid 4 (Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabî, t.th.), 2.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syâfi'iyah dan Hanabilah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, di mana formulasi menguasai istri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup ke dalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanâfiyyah dan non Hanâfiyyah.²²

Sedangkan syarat-syarat talak adalah,

1. Syarat-syarat yang terdapat pada suami; a) Suami harus orang yang berakal, artinya orang yang akalnya rusak atau tidak waras tidak boleh menjatuhkan talak dan talaknya tidak sah. Yang termasuk dalam pengertian tidak waras akalnya di sini adalah gila, mabuk karena meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tidur, pingsan, epilepsi, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya.²³ b) Suami itu telah baligh, artinya apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah.²⁴ c) Atas kehendak sendiri, artinya, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang dipaksa menjatuhkan talak sementara dirinya sendiri tidak berkehendak.²⁵

2. Syarat-syarat yang terdapat pada wanita adalah bahwa wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.²⁶

3. Syarat yang terdapat pada lafal adalah: a) Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun *'urf* atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami. b) Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu. c) Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.²⁷

d. Macam-macam Talak

Talak memiliki banyak macamnya, dibawah ini merupakan macam-macam talak yang dilihat dari beberapa segi. Diantaranya yaitu:

a. Dari segi bahasa.

Dari segi bahasa talak dibagi menjadi dua, yaitu: Sharih dan Kinayah (kiasan) Sharih yaitu suatu kalimat yang langsung dapat difahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain, seperti, Anti Thaalik atau Muthallaqah (engkau adalah wanita yang tertalak). Demikian juga setiap pecahan kata dari lafazh ath-Thalaq.

²²Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 280. Bandingkan dengan al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî*, 264.

²³Al-Kasani, *Badâi' wa al-Sanâi'*, 99

²⁴Ibid. 100

²⁵Al Jazirî, *Al Fiqh 'Alâ Madzâhib al 'Arba'ah*, h. 251. Lihat juga Ibnu Qudamah, *Al Mugnî*, Juz VII, (Kairo: Maktabah Al Qâhiroh, 1969), 382.

²⁶Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*, Juz 2, h. 61. Lihat juga Al Marginânî, *Al Hidâyah Syarah Bidâyah al Mujtahid*, Juz 2, 250.

²⁷Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî*,.... 378-380.

Seorang suami yang mengatakan kalimat tersebut kepada isterinya, maka jatuhlah talak atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya: Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.²⁸

Sedangkan Kinayah, yaitu kata yang mengandung makna talak dan selainnya, seperti perkataan: Alhiqi bi ahliki (kembalilah kepada keluargamu), dan yang semisalnya. Jika suami mengatakan kalimat tersebut tidaklah jatuh talak kecuali jika disertai dengan niat, artinya jika ia berniat talak, maka jatuhlah talak tersebut dan jika tidak, maka tidak jatuh talak.

Dari ‘Aisyah ra:

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أَذْجَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُدْتُ بِعَظِيمِ الْحَقِّي بِأَهْلِكَ .

Artinya: Bahwa tatkala puteri al-Jaun dimasukkan ke kamar (pengantin) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau mendekatinya, ia berkata, ‘Aku berlindung kepada Allah darimu.’ Maka beliau bersabda, ‘Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu.’²⁹

Dari riwayat Ka’ab bin Malik tatkala ia bersama dua Sahabat yang lain diboikot oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam karena tidak mengikuti perang Tabuk bersama beliau, bahwa Rasulullah mengutus seseorang untuk mengabarkan:

أَنِ اعْتَرِلْ امْرَأَتَكَ. فَقَالَ: أَطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: بَلِ اعْتَرِلْهَا فَلَا تَقَرَّبَنَّهَا فَقَالَ: لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِّي بِأَهْلِكَ .

Artinya: Bahwasanya beliau menyuruhmu untuk menjauhi isterimu.” Ka’ab bertanya, “Aku ceraikan atau apa yang aku lakukan?” Orang itu menjawab, “Jauhi saja dan jangan sekali-kali kau dekati.” Maka kemudian Ka’ab bin Malik berkata kepada isterinya, “Kembalilah kepada keluargamu.”³⁰

b. Dari segi Ta’liq dan Tanjiz

Bentuk kata talak ada dua yaitu: Munjazah (langsung) dan Mu’allaqah (menggantung) Munjazah, yaitu suatu kalimat diniatkan jatuhnya talak oleh orang yang mengatakannya saat itu juga, seperti jika seorang suami berkata kepada isterinya: Anti Thaalik (engkau adalah perempuan yang di talak) talak ini jatuh saat itu juga.

Adapun Mu’allaq yaitu suatu kalimat talak yang dilontarkan oleh suami kepada isterinya yang diiringi dengan sya-rat, seperti jika ia berkata kepada isterinya, “Apabila

²⁸ Hasan: [Irwa’-ul Ghaliil (no. 1826)], Sunan Ibnu Majah (I/658, no. 2039), Sunan Abi Dawud (VI/262, no. 2180), Sunan at-Tirmidzi (II/328, no. 1195).

²⁹ Shahih: [Shahih Sunan an-Nasa-i (no. 3199)], Shahih al-Bukhari (IX/ 356, no. 5254), Sunan an-Nasa-i (VI/150) dan lafaz yang diriwayatkan adalah “Annal Kullabiyah lamma udkhilat....”

³⁰ Muttafaq ‘alaihi: Shahih al-Bukhari (XIII/113, no. 4418), Shahih Muslim (IV/2120, no. 2769), Sunan Abi Dawud (VI/285, no. 2187), Sunan an-Nasa-i (VI/152).

engkau pergi ke tempat itu, maka engkau tertalak.” Hukum perkataan yang demikian, jika ia benar-benar menginginkan talak tatkala syarat tersebut dilakukan, maka hukumnya seperti apa yang ia inginkan.

Adapun jika ia hanya bermaksud untuk memperingatkan isteri agar tidak berbuat demikian, maka hukumnya adalah hukum sumpah, yang artinya jika syarat yang disebutkan tidak dilakukan, ia tidak dibebani apa-apa, namun jika sebaliknya, maka ia harus membayar kafarat karena sumpahnya.³¹

c. Dari segi Sunnah dan Bid'ah

Talak Sunnah yaitu seorang suami mentalak isterinya yang telah dicampuri dengan satu talak dalam keadaan suci dan pada masa itu ia tidak mencampurinya. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

Dalam sebuah riwayat, tatkala Ibnu ‘Umar mentalak isterinya yang sedang dalam keadaan haidh, kemudian ‘Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda:

مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِكَالِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

Artinya: Perintahkan agar ia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haidh dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki ia boleh menahannya terus menjadi isterinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa ‘iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri.³²

Adapun Talak yang bid'ah, yaitu talak yang menyelisihi syari'at, seperti seorang suami mentalak isterinya dalam keadaan haidh atau dalam masa suci setelah ia mencampurinya, atau seorang suami melontarkan tiga talak sekaligus dengan satu lafazh atau dalam satu majelis, seperti perkataan suami, “Engkau saya talak dengan talak tiga”, atau ucapannya, “Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak.” Hukum talak semacam ini adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa.

Apabila suami mentalak isterinya dalam keadaan haidh, maka jatuh hukum talak, jika talak raj'i, maka ia disuruh untuk merujuknya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haidh dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki ia boleh menahannya terus menjadi isterinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya, sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Ibnu ‘Umar. Adapun dalil

³¹ Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah, (XXXIII/44-46, 58-60, 64-66)

³² Muttafaq ‘alaih (Shahiih al-Bukhari (IX/482, no. 5332), Shahiih Muslim (II/1093, no. 1471), Sunan Abi Dawud (VI/227, no. 2165) dan ini adalah lafazhnya, Sunan an-Nasa-i (VI/138).

jatuhnya hukum talak dalam kasus seperti ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Dihukumi atasku satu talak."³³

Penggalan hadis:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

Artinya: *Perintahkan agar ia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci.*

Tentang hadis ini Ibnu Abi Dzi'b berkata, Yaitu satu talak. Ibnu Abi Dzi'b berkata, Handzalah bin Abi Sufyan berkata kepadaku bahwa ia telah mendengar Salim menceritakan cerita tersebut dari ayahnya. Al-Hafizh berkata lagi, ad-Daruqutni telah mengeluarkan dari jalan Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi'b dan Ibnu Ishaq yang keduanya telah mendengar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: وَهِيَ وَاحِدَةٌ. "Yaitu satu talak."³⁴

Talak Tiga

Adapun jika seorang suami mentalak isterinya dengan talak tiga dengan satu lafazh atau satu majelis, maka dihukumi sebagai talak satu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhum, ia berkata, "Pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar dan beberapa tahun dari khilafah-nya 'Umar, bahwa hukum talak tiga yang diucapkan dengan satu talak adalah dihukumi satu talak. Kemudian 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya sebagian orang telah terburu-buru dalam melaksanakan suatu perkara yang sebenarnya mereka harus berhati-hati dalam urusan ini, maka sekiranya kita berlakukan bagi mereka (bahwa talak tiga dengan satu lafazh dihukumi sebagai talak tiga)?, maka talak tersebut menetapkan hukum tersebut bagi mereka."³⁵ Pendapat tersebut adalah ijtihad dari 'Umar Radhiyallahu anhu yang tujuannya adalah untuk tercapainya suatu kemashlahatan dan tidak boleh meninggalkan apa yang telah difatwakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan apa yang dilakukan pada zaman para Sahabat hingga zaman kekhilafahannya.

d. Dari segi rujuk dan tidaknya.

Talak ada dua macam yaitu: Raj'i dan Ba'in. Talak raj'i adalah talak yang masih bisa dirujuk. Sebagaimana dalam QS. Al-baqarah: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menurut 'Abd al-Rahman al-Jaziri dari Syafi'iyah, talak raj'iy itu juga mengangkat ikatan pernikahan sehingga seorang suami yang menjatuhkan talak raj'iy terhadap istrinya maka ia tidak boleh menyetubuhinya sampai suami tersebut telah merujukinya, baik

³³Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 128)], Shahiih al-Bukhari (IX/351, no. 5253).

³⁴ Sanadnya Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (VII/134)], ad-Daruquthni (IV/9, no. 24).

³⁵ Shahiih Muslim (II/1099, no. 1472).

dengan lafal *ṣarḥ* ataupun *kinâyah*.³⁶ Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, apabila suami meniatkan untuk rujuk ketika menyetubuhi istrinya itu maka rujuknya sudah dianggap sah. Bahkan para ulama dikalangan Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ketika suami menyetubuhi istrinya yang sedang berada dalam masa iddah maka sudah dianggap sudah rujuk, meskipun ia tidak meniatkan untuk itu.³⁷

Seorang wanita yang ditalak raj'i, maka statusnya masih sebagai isteri selama masih dalam 'iddahnya dan suami berhak untuk rujuk kapan saja ia berkehendak selama masih dalam masa 'iddah, dan tidak disyaratkan keridhaan isteri atau izin dari walinya.

Iddah

a. Pengertian Iddah

Pembahasan tentang perceraian tidak bisa dilepaskan dari pembahasan masa iddah. Perempuan yang cerai dengan suaminya atau ditinggal mati, harus melaksanakan iddah.

Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini mendefinisikan *iddah* dengan:

الْعِدَّةُ اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعْدُودَةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمَتِهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْوِلَادَةِ تَارَةً وَبِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَفْرَاءِ

Artinya: Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru' (masa suci).³⁸

Iddah artinya rentang waktu yang harus dijalani oleh seorang istri yang cerai hidup atau cerai mati, sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya kehamilan pada istri yang telah diceraikan, khususnya dalam kasus 'iddah cerai, iddah dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan terjadinya rujuk kepada istri. Kitab fiqh klasik menyebutkan bahwa istri yang sedang iddah tidak diperkenankan keluar rumah apapun alasannya kecuali darurat, tidak memakai wangi-wangi, tidak memakai pakaian yang bagus.³⁹ Akibatnya, iddah dipahami sebagai sebuah bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan.⁴⁰

Pemberlakuan iddah sudah ada sejak sebelum datangnya islam, sebagaimana yang terjadi pada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang sangat kejam, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Ini dilakukan dengan cara mengurung diri dalam kamar kecil yang terasing. Mereka juga dituntut memakai baju hitam yang sangat jelek. Mereka juga dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias diri, memakai harum-haruman, mandi, memotong kuku, memanjangkan rambut, dan menampakkan diri di

³⁶Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 278.

³⁷Ibid. 279.

³⁸Kifâyatul Akhyâr (Terbitan: Darul Khair, Damaskus, Tahun 1994), Cetakan Pertama, jilid 1, 423 dst.)

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid II, 286.

⁴⁰Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Dalam Fiqh Perempuan*, 176; Husein Muhammad, *Islam Ramah Perempuan*, 202-203

hadapankhalayak. Itu di lakukan setahun penuh.⁴¹ Namun setelah datangnya Islam maka sebagian diganti dengan yang lebih memberikan mashlahat bagi perempuan.

Iddah harus dikembalikan kepada makna teologisnya, yaitu untuk mengetahuikondisi rahim, untuk beribadah dan untuk mempersiapkan proses terjadinya rujuk.Adapun aspek sarananya, seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memakaipakaian bagus dan wangi-wangian harus disesuaikan dengan kondisi perempuan. Jikaperempuan harus bekerja di luar rumah, maka kedudukannya sama dengan kondisidarurat, karena dalam kaidah fiqh, hâjat (kebutuhan) disamakan dengan darurat.Dengan demikian larangan keluar rumah tidak berlaku.

b. Macam-macam Iddah

Dalam al-Qur'an dan hadis banyak menjelaskan tentang macam-macam iddah, diantaranya

1. Iddah cerai mati

Ada dua macam iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu:

- a. Jika perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Hal ini disebutkan dalam QS. Ath-Thalaq: 4:

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

عن المسور بن مخزومه رضي الله عنه (إنَّ سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت الى النبي ص.م. فاستاءذنته ان تنكح فاذن لها، فنكحت (رواه البخارى، واصله في الصحيحين

Artinya: Dari Miswar putera Makhramah: “Bahwasanya Subai’ah Aslamiyah ra melahirkan setelah suaminya meninggal dunia beberapa malam, kemudian ia menghadap Rasulullah dan minta izin untuk kawin, maka Rasulullah mengizinkannya, kemudian ia kawin.” (Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari).

وفي لفظ (أنَّها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة) وفي لفظ لمسلم قال الزهري (ولا ارى بآءسا ان تزوج وهى فى دمها، غير أنه لا يقرها زوجها حتى تطهر)

Artinya: Dan pada suatu lafadz disebutkan: “sesungguhnya Subai’ah melahirkan setelah suaminya meninggal empat puluh hari.” Dan pada suatu lafadz pada riwayat Muslim disebutkan: berkata Az Zuhri: “Aku berpendapat tidak ada halangan ia kawin dalam keadaan masih darah nifas, hanya saja suaminya jangan menyetubuhi dulu sebelum ia suci.

Tetapi jika tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁴¹Abu Yazid, *Fiqh Realitas; respon ma'had aly terhadap wacana hukum islamkontemporer*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), 323 - 324

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadis Nabi saw:

عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

Artinya: Dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah ra. Berkata: “aku mendengar Rasulullah saw bersabda:” tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas orang yang mati lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari.

2. Iddah cerai hidup.

Perempuan yang dicerai dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu:

- a. Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Thalaq: 4:

وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

- b. Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddahnya tiga kali suci. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhirat.

Menurut pandangan al-Jilânî, quru' diartikan sebagai haidh dan suci, namun yang dimaksud dari ayat ini adalah perpindahan dari suci menuju haidh karena tujuannya untuk mensucikan rahim dan menunjukkan sudah benar-benar bersih (bara'ah).⁴²

Para ulama berbeda pendapat tentang makna quru. Para ulama al-Syafi'i memaknai quru dengan masa suci. Dan masa iddah dihitung dari masa suci saat diceraikan. Sedangkan jika diceraikan sedang haid, maka masa iddah dihitung sejak masa suci setelah haid itu.

⁴² Abd al-Qâdir al-Jilânî, *Tafsîr al-Jilânî*, (Istanbul: Markaz al-Jilânî li al-Buhûth al-Ilmiyyah, 2009), cet. ke-1, vol. I, 193.

- b. Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), iddahnya adalah tiga bulan. Hal ini disebutkan dalam QS. Ath-Thalaq: 4:

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

3. Iddah bagi perempuan yang belum digauli, maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Artinya boleh langsung menikah setelah diceraikan oleh suaminya. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Ahzaab: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْدُونَهَا ۚ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

عن عبرايم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل صداق نساءها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى فينا رسول الله ص م في بروع بنت واشق امرأة متا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود رضى الله عنه

Artinya: Dari Ibrahim dari Alqamah berkata: “Ketika Ibnu Mas’ud ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita, kemudian ia mati sebelum memberikan mas kawin pada istrinya dan juga belum bersenggama dengannya. Jawab Ibnu Mas’ud: Istrinya tetap berhak mendapatkan mas kawin, tidak boleh kurang atau lebih, dan atasnya berlaku iddah serta ia berhak mendapat warisan”. Maka berdirilah Ma’qil ibnu Sinan Al Asyja’i dan berkata: “Rasulullah saw telah memutuskan masalah Barwa’ binti Wasyq, sebagaimana yang putuskan. Ia adalah seorang wanita kaum kami.” Karena itu Ibnu Mas’ud menjadi senang.

4. Iddah perempuan yang Meminta Cerai (Khulu’)

حَدَّثَنِي عبادَةُ بن الوليد بن عبادَةَ بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حَدَّثَنِي حَدِيثُكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَاعِدَّةَ عَلَيْكَ الْآنَ تَكُونُ حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمَكِّنِي حَتَّى تَحِيضَ حِيضَةً قَالَ وَأَنَا مَتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. فِي مَرِيَمَ الْمَغَالِيَةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاشٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

Artinya: Menceritakan kepadaku Ubadah Ibnu Walid Ibnu Shamit bertanya pada Rubayyi’ binti Mu’awidz: “ceritakan kisahmu padaku”. Ia berkata: “aku telah meminta cerai dari suamiku”. Kemudian aku datang pada Usman dan aku bertanya padanya: “berapa hari masa iddahku.” Jawabnya: “tidak ada iddah atasmu, kecuali jika kamu telah bergaul dengan suamimu. Maka sekarang tunggulah hingga kamu haid sekali. Dalam hal ini aku mengikuti keputusan Rasulullah atas diri Maryam Al Maghalibiyah, yang menjadi istri Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syamas, dan kemudian ia meminta diceraikan suaminya.

KESIMPULAN

Pernikahan putus dengan adanya takak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, baik dalam bentuk raj'iy maupun ba'in, dengan lafal-lafal yang ditentukan, baik dalam bentuk s}ari>h maupun kina>yah sehingga antara kedua orang tersebut tidak dihalalkan lagi untuk 'bersenang-senang'.

Yang berhak menjatuhkan talak hanya suami. Dengan beberapa alasan; *pertama*, Suami yang menanggung biaya pernikahan dan pasca pernikahan, dengan kewajiban memberi mut'ah, sedangkan isteri tidak mempunyai kewajiban tersebut. Sebab itu, diharapkan suami lebih berhati-hati dalam menjatuhkan talak. *Kedua*, suami lebih tahan menghadapi perilaku isteri dan lebih mampu mengendalikan diri.

Ayat-ayat Talak dan Iddah antara lain berisi aturan tentang tata cara mentalaq istri dan etika memperlakukannya antara lain; QS. al-Baqarah (2): 228-230, 231-232, 236, 237, 240, 241, QS. al-Nisā' (4): 19, 34; QS. al-Ṭalāq (65): 1,2,3; Ayat-ayat ini memberikan aturan, etika dan tata cara menggugat cerai, baik oleh suami maupun istri, dan konsekuensinya termasuk aturan iddah.

Disamping itu, Iddah harus dikembalikan kepada makna teologisnya, yaitu untuk mengetahuikondisi rahim, untuk beribadah dan untuk mempersiapkan proses terjadinya rujuk. Adapun aspek sarananya, seperti tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memakaipakaian bagus dan wangi-wangian harus disesuaikan dengan kondisi perempuan. Jikaperempuan harus bekerja di luar rumah, maka kedudukannya sama dengan kondisidarurat, karena dalam kaidah fiqh, hâjat (kebutuhan) disamakan dengan darurat. Dengan demikian larangan keluar rumah tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya

Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990)

AbûBakr Ahmad al-Raziy al-Jaṣṣâs, *Ahkâm al-Qur'an*, Juz 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993)

Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Hijaj: Al-Risalah Al-Alamiyah, 2009)

Abul Husain Muslim Ibn Hijaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Al-Tashili, 2014)

Abu Yazid, *Fiqh Realitas; respon ma'had aly terhadap wacana hukum islam kontemporer*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005)

Abd al-Qâdir al-Jîlânî, *Tafsîr al-Jîlânî*, cet. ke-1, vol. I, (Istanbul: Markaz al-Jîlânî li al-Buhûth al-Ilmiyyah, 2009)

Al-Daruqutnî, *Sunan Al-Daruqutni*, (Bairut: Al-Muassasah Al-Risalah, 2004)

Al-Kasaniy, *Badâi' wa al-Sanâi'*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986)

Ahmad Ibn Syuaib Al-Nasai, *Sunan Al-Nasai*, (Riyadh: Maktab Al-Ma'arif, t.th)

Ahmad Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa*, (Madinah: Al-Mushaf Al-Syarif, 2004)

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997)

Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, cet. Ke-3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)

- Al Marginânî, *Al Hidayah Syarah Bidâyah al Mujtahid*, Juz 2,
 Al-Sayyid Abî Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'anat al-Ṭalibin*, Juz 4, (Beirut: Dar Ihya' al-Turâts al-'Arabiyy, t.th.)
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Maktab Al-Ma'arif, t.th)
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, cet. Ke-2, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turâts al-'Arabiyy, 1992)
- Ibnu Qudamah, *Al Mughnî*, Juz VII, (Kairo: Maktabah Al Qahiroh, 1969)
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid*, Juz 2, (tp.: Maktab Ibn Taimiyyah, 1415)
- 'Imad al-Din Abî al-Fida' Ismâ'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 4, (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1994)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Muhammad Fauzinuddin, *Kamus Kontemporer Mahasantri Tiga Bahasa*, (Surabaya: Imtiyaz Press, 2012)
- Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (tp: Al-Maktab Al-Salafiyyah, 1400)
- Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1996)
- Muhammad Nashruddin Al-Albany, *Irwa' Al-Ghalill*, (Bairut: Al-Maktab Al-Islamy, 1979)
- Muhammad Ruwas Qal'ahjiy dan Hamid Sadiq Qinyabiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ', 'Arabiyy-Ingliziy Divorce Repudiction*, (Riyad: Dâr al-Nafâ'is, 1988)
- Muhammad Sulayman 'Abdillah al-'Asyqar, *Zubdat al-Tafsîr*, (Riyad: Maktabah Dâr al-Salam, 1994)
- Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- Muhammad bin Muhammad Abî Hâmid al-Ghazali, *al-Wajîz fî Fiqh Madzab al-Imâm al-Syafi'i*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994)
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Dalam Fiqh Perempuan*, 176; Husein Muhammad, *Islam Ramah Perempuan*,
- Taqiyudin Abu Bakar, *Kifâyatul Akhyâr Cetakan Pertama*, jilid 1, (Damaskus: Darul Khair, 1994)
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Juz 7 (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989)